



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Januari 2022;

Hlm 1 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Perumahan Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 1,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 1 tahun (Mataram, 17 Mei 2022), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berkata kasar;
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, kemudian pada bulan Agustus 2023 Pemohon menalak Termohon di rumah orangtua Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Honorer dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 dan Termohon yang

Hlm 2 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm 3 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membatah selebihnya yang selengkapnyanya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, tanggal 25-05-2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) ;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun dengana adanya permasalahan rumah tangga, Termohon pulang ke ruma orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini sedang diasuh/dipelihara oleh Termohon;

Hlm 4 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang Pemohon tinggal di Perumahan Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Lingkungan BTNSweta, Kelurahan Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon menjenguk Termohon apalagi mengajak Termohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Honorer namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;

2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun karena adanya permasalahan rumah tangga sehingga Termohon pulang ke ruma orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut saat ini sedang diasuh/dipelihara oleh Termohon;

Hlm 5 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang Pemohon tinggal di Perumahan Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Lingkungan BTN Sweta, Kelurahan Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon menjenguk Termohon apalagi mengajak Termohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Honorer namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon agar perkara ini diputus;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----**Upaya damai;**

Hlm 6 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 145 RBg jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil.

-----Dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan permohonannya agar diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya karena selama ini Termohon tidak mau dan tidak bersedia mempertemukan Pemohon dengan anaknya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnyanya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

-----Analisis pembuktian;

Hlm 7 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang saat ini Pemohon tinggal di Perumahan Royal Mataram, sedangkan Termohon tinggal di BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan

Hlm 8 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi mengetahui pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang; Pemohon tinggal di sedangkan Termohon tinggal di BTN Sweta, Kelurahan Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

-----Fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan rangkaian pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim serta mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri:

-----Pertimbangan petitum demi petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah

Hlm 9 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah memuncak kebenciannya terhadap Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Hlm 10 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

--Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide; ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa" Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah Iddah dipertimbangkan sebagai berikut;

- ❖ Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai

Hlm 11 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka pembebanan kewajiban terhadap suami haruslah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam fakta persidangan Pemohon bekerja sebagai Honorer, oleh karena itu berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon tersebut, maka dipandang adil dan patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-- Mut'ah;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul atau belum bercampur/bersetubuh (vide ; Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa ketentuan tersebut telah ditegaskan oleh ALLAH SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan obat pelipur lara bagi isteri yang dicerai dan juga sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka , melainkan juga pemberian dengan niat tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan; Islam sangat menganjurkan bahkan

Hlm 12 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara baik dan bila ingin melepaskannya (mentalakannya) harus dengan cara yang baik pula, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 231 "... atau ceraikan mereka dengan ma'ruf (baik)...". Dan salah satu indikasi perceraian yang dilakukan dengan "ma'ruf (baik)" adalah dengan memenuhi kewajiban *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang memang merupakan hak bagi istri yang dicerai (ditalak) suaminya. Oleh karena itu maka pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan bercerai namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang akan bercerai sebagai upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai besaran *mut'ah* tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka menurut Majelis Hakim dengan mengingat kemampuan ekonomi Pemohon sebagai honorer, maka dipandang layak, patut dan adil Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan, Oleh karena itu maka pembayaran seluruh kewajiban berupa nafkah

Hlm 13 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

---Nafkah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Baiq Zenia Asyifa Mecca, perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 17 Mei 2022), yang saat ini sedang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa diantara akibat putusnya perkawinan adalah ayah *in casu* Pemohon bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2026 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, maka Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Hlm 14 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai honorer. maka dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum anak, Majelis Hakim berpendapat patut dan layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk anaknya minimal sejumlah Rp 300.000 (tiga ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban berupa nafkah anak untuk bulan pertama, harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, sedangkan pembayaran pada bulan-bulan selanjutnya diserahkan kepada Termohon di luar sidang;

-----Akses bertemu anak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon secara lisan di persidangan agar diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya karena selama ini Termohon tidak bersedia mempertemukan Pemohon dengan anaknya dipertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4, maka meskipun Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian namun hal tersebut tidaklah menghilangkan hak Pemohon selaku ayah kandung untuk tetap bertemu dengan anaknya. Jika suatu saat nanti Pemohon datang ingin bertemu anaknya Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak anaknya jalan-jalan maupun menginap dengan memperhatikan waktu yang tepat, Termohon haruslah diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan perhatian dan kasih

Hlm 15 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya terhadap anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut, demikian pula sebaliknya anak tetap berhak leluasa bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; pemegang hadhnanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

-----Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

-----Amar Putusan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu jtarupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.,00 (Dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap seorang anak, perempuan, lahir di Mataram, tanggal 17 Mei 2022), minimal sejumlah Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan nafkah anak untuk bulan pertama dibayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm 16 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan menginap, mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empatpuluh lima ribu rupiah);

-----**Penutup;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., dan Drs. H. Nasruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 17 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 18 dr 18 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)